

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Usaha *Online* di Surabaya

Surabaya adalah kota multietnik yang kaya akan budaya. Beragam kebangsaan ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Tionghoa, India, Badui, dan Eropa. Etnis nusantara juga dapat dijumpai, misalnya suku Bali, Kalimantan, Madura, Sunda, Batak, Sulawesi yang berbaur dengan penduduk Surabaya membentuk pluralisme sosial yang kemudian menjadi penanda kota Surabaya. Mayoritas individu Surabaya adalah orang Surabaya lokal dan Madura. Ciri khas masyarakat Surabaya tidak sulit untuk hidup berdampingan. Gaya wacananya sangat terbuka. Meski terlihat memiliki kepribadian yang tidak menyenangkan, masyarakat Surabaya sangat adil, toleran dan mau membantu sesama.

Dengan jumlah penduduk sekitar 3.110.187 jiwa pada tahun 2012, Kota Surabaya telah berkembang menjadi Kota Metropolitan. Kondisi esensial Kota Surabaya sebagai titik fokus pergerakan ekonomi masyarakat membuatnya kuat secara umum. Menjadi titik fokus tindakan sama dengan menjadi tujuan bagi individu dari berbagai tempat. Jumlah penduduk tentunya akan meningkat seiring dengan daya tarik kota Surabaya yang menjamin berbagai kenyamanan.

Riset yang diungkap Google dan lembaga survei statistik asal Jerman, GfK, menunjukkan kota Surabaya sebagai kabupaten yang memiliki tingkat belanja internet paling tinggi. Bahkan tingkat belanja online di Surabaya mengalahkan penduduk Medan dan Jakarta. Country Industry Head Google Indonesia Hengky

Prihatna mengatakan tingkat belanja online di Surabaya mencapai 71%. Liftnya di atas Jakarta, 66%, dan Medan, 68%. Ketujuh kota yang diteliti adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Menurut Hengky (Hamdi, 2017), kegiatan belanja online di Indonesia semakin digandrungi. Sejujurnya, sebagian besar pembeli di perkotaan besar telah mengunjungi aplikasi belanja elektronik atau e-commerce. Dari penjelajahan tersebut, Surabaya digali paling atas karena rentang waktu penduduknya menghabiskan waktu belanja online sekitar 5,8 jam. Sementara wajib pajak Jakarta terbakar selama 4,7 jam. Wilayah Jabodetabek membutuhkan waktu lebih lama dari Jakarta yaitu 5,2 jam.

Widarti (2022) melaporkan bahwa sejak 2021 lalu, kini ada 4.034 jenis usaha yang bergabung di E-Peken Surabaya. Ada 4.034 jenis usaha terdiri 999 toko kelontong, 2.835 UMKM, dan 200 Sentra Wisata Kuliner. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos mengatakan E-Peken yang merupakan situs belanja *online* milik Pemkot Surabaya ini merupakan aplikasi yang mewadahi berbagai produk UMKM, toko kelontong maupun Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya (<https://surabaya.bisnis.com/>).


4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuisisioner yang diberikan pada responden yang merupakan pengelola usaha secara *online* di Surabaya, dapat diketahui bahwa dari 124 kuisisioner yang didistribusikan pada responden terdapat 104 yang diisi penuh dan dapat dianalisis. Selebihnya tidak beberapa variabel tidak

diisi, dan ada yang seluruh variabel terisi namun kuisioner bagian depan (identitas) tidak terisi. Kuisioner yang tidak terisi penuh ini tidak dimasukkan ke data yang akan di analisis.


4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian

Berdasarkan hasil tanggapan pada bagian identitas responden dapat diketahui profil dari 104 responden penelitian sebagai berikut.




Gambar 4.1. Latar Belakang Pendidikan Responden
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Grafik (Gambar 4.1) tersebut menunjukkan bahwa 35% responden mempunyai latar belakang pendidikan SMA/SMK atau sederajat, 33% responden berlatar belakang pendidikan diploma. Kemudian 16% responden berlatar belakang pendidikan sarjana, dan 0,5% responden mengaku berjenjang pendidikan pascasarjana. Sedangkan 12% responden memiliki latar belakang pendidikan dari Pesantren, putus kuliah dan mengikuti kursus, dan pernah mengikuti latihan kerja serta pelatihan kewirausahaan.




Gambar 4.2. Status Badan Usaha
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari kuisisioner, diketahui bahwa 33% toko *online* yang dikelola responden berstatus badan usaha, baik CV maupun Koperasi yang menggunakan pemasaran *online* dan *offline*. Sedangkan 67% responden mengelola usaha secara perorangan, bukan badan usaha dan sebagian besar belum mengurus surat ijin usaha. Adapun jenis usaha yang dikelola responden perorangan ada yang berupa perdagangan produk lokal, ada yang produk impor (*reseler*) dalam skala kecil. Pada responden yang memperdagangkan produk import tersebut proses pengadaan produknya dibeli dalam skala kecil seolah sebagai pengguna produk, dan sebagian mengaku menjual kembali produk yang dibeli.




Gambar 4.3. Jenis Produk Usaha
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Jenis produk usaha yang ditekuni responden dan dijual secara *online* tersebut, sebanyak 18% adalah alat kesehatan elektrik, yang sebagian besar produk tersebut adalah produk impor, kemudian 0,9% jenis herbal baik berupa suplemen makanan, maupun jenis makanan dan minuman kesehatan, yang sebagian jenis produk ini ada yang produk impor dan ada yang produk lokal. Kemudian 23% responden memasarkan produk makanan dan minuman kemasan, yang umumnya adalah *home made*, industri rumahan yang diproduksi sendiri. Produk lainnya sebanyak 14% mainan anak, baik elektronik maupun non elektronik, serta 13% alat olah raga yang seluruhnya produk lokal. Produk lainnya yang dijual 13% responden adalah pakaian dan asesoris, yang hampir seluruhnya produk lokal, serta 0,4% responden menjual peralatan kerja pertukangan dan perbengkelan yang merupakan produk lokal. Dari 104 responden tersebut juga diketahui bahwa hampir seluruh responden melakukan usaha sebagai *reseller*, dan hanya sedikit yang menjual produk yang diproduksi sendiri.




Gambar 4.4. Lama Membuka Usaha *Online*
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Grafik lama membuka usaha menunjukkan 83% responden telah membuka usaha perdagangan selama 5 tahun atau lebih dari itu. Kemudian 11% responden menyatakan telah mengelola usaha antara 3-4 tahun, dan 0,7% responden mengelola usaha sudah langsung secara *online* sejak 1-2 tahun sebagai pengusaha *reseler* yang ditawarkan oleh pengusaha lain melalui media sosial dengan sistem *profit sharing* maupun dalam bentuk pemasar yang pengiriman produknya langsung ditangani oleh pemasok.



Gambar 4.5. Modal Awal Membuka Usaha
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)


Grafik (Gambar 4.5) menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengawali membuka usaha perdagangan secara dengan modal usaha antara 1- juta hingga 30 juta, sebanyak 20% responden membuka usaha dengan modal awal antara 60 juta hingga 90 juta, dan 19% responden yang mengawali usaha dengan modal awal lebih dari 60 juta.



Gambar 4.6. Nilai Omzet rata-Rata Bulanan
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Grafik tentang omzet rata-rata yang diperoleh setiap bulan selama kurun waktu satu tahun terakhir, 43% responden memperoleh hasil penjualan kotor antara 19 juta hingga 59 juta, kemudian 23% responden memperoleh omzet antara 59 hingga 99 juta rupiah per bulan, dan 18% responden menyatakan memperoleh omzet penjualan antara 99 hingga 139 juta rupiah per bulan. Namun demikian terdapat pula 13% responden menyatakan memperoleh omzet rata-rata per bulan antara 179 hingga 219 juta per bulan selama satu tahun terakhir. Juga terdapat 0,02% responden yang memperoleh omzet rata-rata per bulan antara 139 hingga 179 juta per bulan.

Selanjutnya dapat diketahui pula strategi pemasaran atau penjualan yang dilakukan para pengusaha *online* ini dalam memanfaatkan media pemasaran *online* sebagai berikut.



Gambar 4.7. Penggunaan Media Pemasaran *Online*
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Grafik penggunaan media pemasaran tersebut menunjukkan bahwa 41% responden menggunakan media sosial, yakni facebook, instagram, twitter, dan whatsapp group sebagai alat komunikasi dan media pemasaran utama, meskipun responden juga memanfaatkan media lainnya atau *online* shop seperti marketplace, shoopee dan tokopedia untuk mendukung pemasaran hingga transaksi penjualan. 35% responden hanya memanfaatkan media sosial termasuk blog dan membuat website usaha, sedangkan 15% responden memanfaatkan marketplace berbayar yang disediakan media sosial seperti facebook, serta media *online* lainnya, sedangkan 9% responden hanya mengandalkan media pemasaran *online shop* yang dipandang lebih aman dan dipercaya konsumen.

4.2.2 Tanggapan Responden

Mengacu pada data-data tanggapan responden pada kuisioner yang didistribusikan pada 104 pengelola toko *online* di Surabaya, dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 4.1. Peran Kantor Jasa Akuntan (KJA)

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1. KJA membuat kesepakatan prosedur dengan pihak pengelola usaha untuk mendapatkan penemuan fakta terkait proses operasional keuangan tanpa memberikan opini	2%	2%	21%	33%	42%
2. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan usaha secara internal, pihak KJA sebatas melaporkan tanpa memberikan pendapat atau opini	3%	0%	17%	50%	30%
3. KJA turut melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan	3%	8%	48%	19%	32%
4. KJA pengumpulan data/bukti transaksi/invoice/rekap pencatatan yang dijadikan laporan keuangan	3%	7%	35%	30%	26%
5. KJA memberikan edukasi tentang Penjualan produk atau jasa dari customer	4%	4%	24%	43%	25%
6. KJA memberikan pertimbangan tentang Pembelian bahan baku kepada supplier	0%	0%	21%	35%	44%
7. KJA memberikan melakukan pemeriksaan Penerimaan kas dari customer	13%	13%	30%	32%	12%
8. KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas kepada supplier	13%	13%	32%	29%	13%
9. KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas untuk sistem payroll	4%	4%	28%	35%	30%
10. KJA mendukung WP untk pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk periode masa dan tahunan yang terdiri dari kewajiban PPh dan PPN.	2%	10%	48%	20%	20%
11. KJA membantu penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyetoran pajak, pengisian dan penyampaian SPT	3%	3%	25%	50%	19%
12. KJA membantu penyelesaian masalah perpajakan WP.	6%	28%	43%	12%	12%
13. KJA membantu menjelaskan tahapan pendaftaran wajib pajak hingga penagihan pajak	10%	10%	27%	40%	13%
14. KJA menjelaskan tentang prosedur perpajakan	2%	14%	45%	22%	16%

Tanggapan di atas menunjukkan respon sangat tidak sesuai, yakni 44% menyatakan sangat tidak sesuai pada pernyataan bahwa KJA memberikan pertimbangan tentang Pembelian bahan baku kepada supplier; dan 42% responden mengatakan sangat tidak sesuai dengan pernyataan KJA membuat kesepakatan prosedur dengan pihak pengelola usaha untuk mendapatkan penemuan fakta terkait proses operasional keuangan tanpa memberikan opini. Kemudian 50% responden menyatakan tidak sesuai pada pernyataan bahwa KJA membantu penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyetoran pajak, pengisian dan penyampaian SPT; dalam melakukan pemeriksaan keuangan usaha secara internal, pihak KJA sebatas melaporkan tanpa memberikan pendapat atau opini dinyatakan tidak sesuai.

Kemudian 48% responden menyatakan kurang sesuai akan pernyataan bahwa KJA turut melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan, dan 48% responden menyatakan kurang sesuai pada pernyataan KJA mendukung WP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan untuk periode masa dan tahunan yang mencakup kewajiban PP) dan Pajak PPN.

Berdasarkan data tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar respon atas pernyataan adalah kurang sesuai. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran KJA secara interaktif belum optimal atau bahkan belum dikenali oleh responden.

Selanjutnya dapat diketahui tanggapan responden pada skala kesadaran wajib pajak yaitu.

Tabel 4.2. Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
------------	----	---	----	----	-----

1. Sebagai wajib pajak saya memiliki hak untuk menikmati pembangunan sebagai hasil dari pajak yang saya bayarkan	31%	42%	21%	5%	1%
2. Sebagai wajib pajak merasa berkewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dengan membayar pajak	20%	55%	19%	5%	1%
3. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara.	20%	43%	29%	5%	3%
4. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah partisipasi saya dalam pembangunan	17%	54%	25%	4%	0%
5. Secara senang melaporkan SPT sekaligus melakukan pembayaran pajak	13%	48%	23%	12%	5%
6. Merasa lega setelah seluruh tanggungan pajak dapat saya bayarkan sebelum jatuh tempo	11%	47%	24%	13%	6%

Tabel pernyataan responden kesadaran wajib pajak menunjukkan 55% responden menyatakan sebagai wajib pajak merasa berkewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dengan membayar pajak sesuai; dan 54% responden menyatakan sesuai pada pernyataan melakukan kewajiban membayar pajak adalah partisipasi saya dalam pembangunan; dan 48% responden menyatakan sesuai bahwa secara senang melaporkan SPT sekaligus melakukan pembayaran pajak; serta 47% responden menyatakan merasa lega setelah seluruh tanggungan pajak dapat bayarkan sebelum jatuh tempo.

Selain itu juga terdapat 29% responden menyatakan kurang sesuai melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara; dan 21% responden menyatakan kurang sesuai pada pernyataan bahwa sebagai wajib pajak saya memiliki hak untuk menikmati pembangunan sebagai hasil dari pajak yang saya bayarkan.

Tabel 4.3. *Tax Planning*

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1. Saya memahami peraturan perpajakan secara detail terkait dengan kewajiban pajak UMKM yang saya kelola	31%	42%	24%	2%	1%
2. Perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya	19%	48%	29%	3%	1%
3. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda	15%	42%	34%	6%	3%
4. Menyusun anggaran kas terhadap pajak sekaligus menentukan waktu pembayarannya, untuk memperoleh efisiensi	17%	50%	26%	7%	0%
5. Untuk memperoleh nilai yang diharapkan, perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menangguhkan untuk menerbitkan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan, terutama atas penjualan kredit	19%	46%	30%	2%	3%
6. Dalam menyusun rencana pajak, saya melakukan penghitungan dengan benar serta tergolong wajar agar tidak menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pemeriksaan	21%	41%	27%	10%	1%
7. Dalam penyusunan laporan keuangan berkenaan dengan perpajakan telah disiapkan berkas/bukti yang mendukung	27%	46%	24%	2%	1%

Tanggapan responden pada skala penyusunan penilaian menunjukkan bahwa 31% responden menyatakan sangat layak dengan penjelasan bahwa mereka memahami pedoman pajak secara mendalam terkait kewajiban pajak UMKM yang saya buat. 50% responden membuat anggaran kas untuk pajak serta menentukan jam pembayaran, untuk mendapatkan efisiensi 'dan 48% responden menyatakan bahwa *Tax Planning* perlu dibatasi dengan mengabaikan *Tax Planning*, untuk wajib pajak. itu adalah resiko yang berbahaya; Selain itu, 46% responden mengungkapkan bahwa untuk memperoleh nilai normal, perusahaan menunda pembayaran PPN dengan menunda pajak keluaran sampai sejauh yang diizinkan, terutama pada penjualan kredit; Selanjutnya, 46% responden menyatakan kesiapan

laporan anggaran dalam rangka pemungutan pajak telah dilengkapi dengan catatan/bukti pendukung.

Demikian pula, 34% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti pernyataan menghitung dan menyiapkan pembayaran bea sesuai pedoman material sehingga tidak muncul persetujuan atau denda; 30% responden menyatakan bahwa tidak sesuai penjelasan bahwa untuk memperoleh nilai normal, perusahaan menunda pembayaran pajak PPN dengan mengakui untuk memberikan pajak hasil sampai sejauh yang diizinkan, terutama pada penjualan kredit; Selain itu, 27% responden menyatakan tidak sesuai jika dalam menyusun laporan anggaran, saya melakukan estimasi secara akurat dan didelegasikan secara masuk akal agar tidak menimbulkan keraguan dan dilakukan pemeriksaan.

Tabel 4.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
a. Sebagai pengelola UMKM saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	22%	37%	34%	6%	2%
b. Sebagai pengelola UMKM saya berkewajiban menyampaikan pemberitahuan pendapatan secara benar	17%	47%	31%	3%	2%
c. Saya memanfaatkan fasilitas perpajakan untuk menyampaikan laporan penghasilan kena pajak secara tepat waktu	16%	50%	31%	1%	2%
d. Saya melakukan kewajiban pajak sebelum tanggal jatuh tempo	18%	57%	21%	2%	2%
e. Besarnya nilai pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan penghitungan atau laporan keuangan UMKM yang telah tervalidasi	17%	51%	30%	1%	1%

Data tanggapan pada skala kepatuhan wajib pajak menunjukkan respon yang cukup bear pada pernyataan kurang sesuai. Dalam reaksi yang tepat, diketahui bahwa 57% responden mengatakan bahwa saya melakukan komitmen pajak saya sebelum tanggal jatuh tempo; Selain itu, 51% responden mengatakan bahwa pajak

yang dikeluarkan sesuai dengan perhitungan atau laporan keuangan UMKM yang disetujui; Terlebih lagi, 50% responden mengungkapkan bahwa responden memanfaatkan kantor pajak untuk menyampaikan laporan pendapatan yang tersedia tepat waktu. Demikian juga diketahui bahwa 34% responden yang menyatakan tidak wajar dalam penjelasannya sebagai pembina UMKM saya mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak; 31% responden menyatakan tidak setuju dengan penjelasan bahwa sebagai pengelola UMKM saya wajib menyampaikan teguran pembayaran secara akurat; lebih lanjut, 31% responden mengatakan bahwa tidak sesuai dengan pernyataan saya menggunakan kantor pajak untuk mengirimkan laporan pembayaran yang tersedia lebih cepat daripada nanti.

4.2.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan berupa skor tanggapan responden dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur. Analisis uji validitas digunakan rumus Pearson (*total correlation*) yang menurut Azwar (2016) bisa dinyatakan valid bila mempunyai nilai koefisien validitas lebih dari nilai r tabel. Pada $N = 104$ dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1972. Hasil uji validitas dapat diketahui .

Tabel 4.5. Uji validitas peran KJA

Pernyataan	Koefisien validitas
1. KJA membuat kesepakatan prosedur dengan pihak pengelola usaha untuk mendapatkan penemuan fakta terkait proses operasional keuangan tanpa memberikan opini	0,517
2. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan usaha secara internal, pihak KJA sebatas melaporkan yang tidak memberikan pendapat atau opini	0,492
5. KJA memberikan edukasi tentang Penjualan produk atau jasa dari customer	0,520
6. KJA memberikan pertimbangan tentang Pembelian bahan baku kepada supplier	0,449
7. KJA memberikan melakukan pemeriksaan Penerimaan kas dari customer	0,590
8. KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas kepada supplier	0,635
11. KJA membantu penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyetoran pajak, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	0,600
13. KJA membantu menjelaskan tahapan pendaftaran wajib pajak hingga penagihan pajak	0,663

Hasil analisis uji validitas pada skala peran kantor jasa akuntan (KJA) menggunakan rumus Pearson tersebut diketahui bahwa nilai koefisien validitas peran KJA bergerak antara 0,492 hingga 0,663 dan dari 14 pernyataan yang diajukan dan memiliki nilai koefisien lebih dari 0,1972 sebanyak 8 butir pernyataan dan terdapat 6 butir pernyataan gugur. Sehingga dari 14 pernyataan hanya 8 butir valid yang memenuhi syarat untuk dilakukan analisis.

Tabel 4.6. Uji validitas kesadaran wajib pajak

Pernyataan	Koefisien validitas
1. Sebagai wajib pajak saya memiliki hak untuk menikmati pembangunan sebagai hasil dari pajak yang saya bayarkan	0,525
2. Sebagai wajib pajak saya merasa berkewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dengan membayar pajak	0,566
3. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara.	0,600
4. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah partisipasi saya dalam pembangunan	0,622

5. Saya secara senang melaporkan SPT sekaligus melakukan pembayaran pajak	0,621
6. Saya merasa lega setelah seluruh tanggungan pajak dapat saya bayarkan sebelum jatuh tempo	0,633

Hasil analisis uji validitas pada skala kesadaran wajib pajak menggunakan rumus Pearson tersebut diketahui bahwa nilai koefisien validitas kesadaran wajib pajak bergerak antara 0,525 hingga 0,633 dan seluruh pernyataan memperoleh nilai koefisien lebih dari 0,225 sehingga seluruh pernyataan penelitian ini tergolong valid.

Tabel 4.7. Uji validitas *tax planning*

Pernyataan	Koefisien validitas
1. Saya memahami pedoman penilaian secara mendalam terkait dengan kewajiban pajak UMKM yang saya penuhi.	0,624
2. Pengaturan pajak perlu dibatasi dengan mengabaikan pengaturan pajak, bagi wajib pajak hal itu merupakan resiko yang berbahaya.	0,715
3. Mengusahakan dan menyiapkan pembayaran bea sesuai pedoman yang tepat agar tidak muncul persetujuan atau denda.	0,757
4. Siapkan rencana keuangan uang terhadap pajak serta tentukan jam pembayaran, untuk memperoleh produktivitas.	0,823
5. Untuk mendapatkan nilai normal, organisasi menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Penting (PPN) dengan menunda pajak pajak hasil sampai sejauh mungkin diizinkan, terutama dengan kesepakatan pinjaman.	0,807
6. Dalam mengumpulkan rencana pajak, saya melakukan perhitungan secara akurat dan diberi nama yang masuk akal agar tidak menimbulkan keraguan dan peninjauan dilakukan.	0,715
7. Dalam kesiapan laporan keuangan dalam rangka pemungutan pajak, telah disusun catatan/bukti pendukung.	0,762

Hasil analisis uji validitas pada skala *tax planning* menggunakan rumus Pearson tersebut diketahui bahwa nilai koefisien validitas *tax planning* bergerak

antara 0,624 hingga 0,823 dan seluruh pernyataan memperoleh nilai koefisien lebih dari dari 0,225 sehingga seluruh pernyataan penelitian ini tergolong valid.

Tabel 4.8. Uji validitas kepatuhan wajib pajak

Pernyataan	Koefisien validitas
1. Sebagai direktur UMKM, saya mendaftarkan diri sebagai WNI.	0,778
2. . Sebagai pengawas UMKM, saya wajib menyampaikan pemberitahuan pembayaran secara akurat.	0,843
3. Saya memanfaatkan kantor pajak untuk mengirimkan laporan pembayaran yang tersedia tepat waktu.	0,844
4. Saya melakukan kewajiban pajak saya sebelum tanggal jatuh tempo.	0,827
5. Berapa bea yang dibayarkan sesuai perhitungan atau rangkuman anggaran UMKM yang telah disetujui.	0,726

Hasil analisis uji validitas pada skala kepatuhan wajib pajak menggunakan rumus Pearson tersebut diketahui bahwa nilai koefisien validitas kepatuhan wajib pajak bergerak antara 0,726 hingga 0,844 dan seluruh pernyataan memperoleh nilai koefisien lebih dari dari 0,225 sehingga seluruh pernyataan penelitian ini tergolong valid.

Selanjutnya hasil uji reliabilitas alat ukur dapat diketahui sebagaimana tabel rangkuman berikut.

Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur

Variabel	Nilai α	Keterangan
Z : Kantor Jasa Akuntan (KJA)	0,831	Reliabel
X1 : Kesadaran wajib pajak	0,823	Reliabel
X2 : Tax planning	0,916	Reliabel
Y : Kepatuhan wajib pajak	0,923	Reliabel

Hasil analisis uji reliabilitas alat ukur menggunakan rumus Cronbach's alpha pada masing-masing variabel di peroleh nilai lebih dari 0,700 yang menurut Ghazali (2016) dan Sugiyono (2018) bahwa alat ukur dapat dikatakan konsisten atau dapat dikatakan memiliki keajegan bilamana diperoleh nilai alpha mendekati nilai 1,00 atau dapat digunakan batas nilai lebih dari 0,700. Hasil analisis uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa seluruh alat ukur di setiap variabel telah tergolong reliabel atau handal.


4.2.4 Hasil Uji Asumsi

Uji asumsi dilakukan dengan beberapa tahap, yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas sebagaimana tabel rangkuman berikut.

Tabel 4.10. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Normal Parameter		Poisson Parameter	
	Nilai Z	Sign.	Nilai Z	Sign.
Z : Kantor Jasa Akuntan (KJA)	0,839	0,481	0,748	0,631
X1 : Kesadaran wajib pajak	1,790	0,003	1,269	0,080
X2 : Tax planning	1,483	0,025	1,174	0,127
Y : Kepatuhan wajib pajak	1,577	0,014	1,194	0,116

Pengujian normalitas diselesaikan dalam 2 metodologi, khususnya uji parameter normal dan Poisson. Dalam uji Poisson disadari setiap variabel memiliki kemungkinan lebih dari 5% ($p > 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa setiap variabel yang dianalisa sudah memenuhi distribusi kurva normal. Hal ini bisa dikeathui dari grafik kurva normal berikut ini.



Gambar 4.8. Garfik Kurva Normal

Menurut Ghozali (2016) dan Sugiyono (2018), distribusi kurva normal sangat penting sebagai syarat memahami penyampaian informasi yang khas, dan itu menyiratkan bahwa pemeriksaan itu heterogen. Namun, untuk penelitian yang menggunakan pemeriksaan besar, uji normalitas tentu bukan syarat mutlak, karena semakin besar jumlah dsmpri, semakin heterogen populasinya (Sugiyono, 2020). Semua estimasi data statisstik dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS 20.00.

Kemudian uji autokorelasi selesai dengan maksud menguji apakah pada model regresi linier ada hubungan antara kesalahan membingungkan pada t dan kesalahan rentang waktu yang lalu (time series). Jika ada hubungan, itu dikenal sebagai masalah korelasi. Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi merupakan pemeriksaan terukur yang dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan faktor-faktor dalam model ekspektasi dengan perubahan waktu. Akibatnya, jika anggapan

autokorelasi terjadi dalam model ramalan, nilai disturbance umumnya secara bebas tidak dicocokkan, tetapi dicocokkannya dengan cara autokorelasi.

Tabel 4.11. Hasil Uji Autokorelasi

Kriteria	Kesimpulan	Durbin-Watson (K3;5%)		
		dw	du	dl
<1,10	Ada Autokorelasi	1,925	1,736	1,613
1,10 – 1,54	Tanpa Kesimpulan			
1,55 – 2,46	Tidak Ada Autokorelasi			
2,47 – 2,90	Tanpa Kesimpulan			
>2,91	Ada Autokorelasi			

Uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) yang akan dikontraskan dan dua (2) kualitas Tabel Durbin Watson, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower (DL) (Ghozali (2016)). Hasil untuk DU Nilai pada $df_1 = 3$ dan $df_2 = 100$ dengan tingkat kepentingan 5% didapatkan nilai $DU = 1,736$ ($1,925 < 1,736$) Dapat dikatakan tidak ada autokorelasi karena nilai $DW > DU$. Nilai dl (durbin Watson lebih rendah) adalah $1,613 < 1,925$ ($dl < dw$) dan itu berarti tidak ada autokorelasi.

Kemudian, uji multikolinearitas dilakukan yang diharapkan dapat menguji dan mengetahui apakah dalam model regresi hubungan yang tinggi atau luar biasa dilacak antara variabel bebas. Uji ini bisa diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai VIF harus terlihat seperti yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinieritas

	Tolerance	VIF
X1 : Kesadaran wajib pajak	0,792	1,262
X2 : Tax planning	0,813	1,230

Z : Kantor Jasa Akuntan (KJA)	0,964	1,037
-------------------------------	-------	-------

Uji ini pada model regresi dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Kriteria pengambilan keputusannya terkait uji multikolinearitas menurut Ghozali (2020), apabila nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance > 0,01, maka tidak terjadi multikolinearitas, atau apabila koefisien korelasi tiap variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadinya multikolinearitas, dan apabila koefisien korelasi tiap variabel bebas < 0,8 maka tidak terjadinya multikolinearitas.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

Proses pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dengan variabel moderasi, yang sebelum dikemukakan hasil uji hipotesis perlu dikemukakan persamaan regresi berikut.

$$\text{Kepatuhan WP} = 4,047 - 0,541 (X1) + 0,859 (X2) + 0,020 (\text{ABS_X1}) - 0,012 (\text{ABS_X2}) + e$$

Hasil persamaan regresi yang menjelaskan hubungan langsung X1, X2, X1Z, dan X2Z terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai konstanta sebesar 4,047 yang berarti bahwa secara konstan tingkat kepatuhan berada pada nilai 4,047 dengan asumsi variabel lainnya dalam posisi nol. Apabila tiap variabel mengalami peningkatan atau penurunan maka secara linier akan diikuti dengan naik atau turunnya kepatuhan wajib pajak.

Nilai bheta X1 sebesar -0,541 menunjukkan bahwa dengan asumsi kepatuhan WP bernilai tetap, maka tiap peningkatan kesadaran WP 1 satuan akan menurunkan kepatuhan WP sebesar 54,1%. Kemudian nilai bheta X2 sebesar 0,859 yang artinya bahwa dengan asumsi kepatuhan WP bernilai tetap, maka setiap peningkatan *tax*


planning WP sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan WP sebesar 85,9%. Nilai bheta sebesar 0,020 menunjukkan bahwa dengan asumsi kepatuhan WP bernilai tetap, maka setiap peningkatan kesadaran WP yang dimoderasi peran KJA sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan WP sebesar 20%, demikian pula nilai bheta sebesar -0,012 menunjukkan bahwa dengan asumsi kepatuhan WP bernilai tetap, maka setiap peningkatan *tax planning* yang dimoderasi peran KJA sebesar 1 satuan akan menurunkan kepatuhan WP 1,3%.

Selanjutnya hasil analisis uji hipotesis dapat dikemukakan sebagaimana tabel rangkuman uji hipotesis berikut.

Tabel 4.13. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Nilai t	Sign.
1.	X1. Kesadaran	3,083	0,003
2.	X2. <i>Tax planning</i>	2,502	0,014
3.	X1.Z ABS X1Z	-2,978	0,004
4.	X2.Z ABS X2Z	2,042	0,044

Hasil analisis uji hipotesis tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut



Gambar 4.9. Hasil Analisis Penelitian
Sumber: Lampiran 5, Output SPSS (dirancang peneliti)

Mengacu pada hasil analisis uji hipotesis (Tabel 4.13) dan skema di atas (Gambar 9) bisa dideskripsikan sebagai berikut.

a. Hipotesis Pertama

Nilai t tes 3,083 dengan nilai signifikansinya 0,003 ($p < 0,05$) menunjukkan secara langsung kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Maka hipotesisnya ada pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *online* di Surabaya dapat diterima.

b. Hipotesis Kedua

Nilai t tes 2,502 dengan nilai signifikansinya 0,014 ($p < 0,05$) menandakan secara langsung *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dinyatakan hipotesisnya ada pengaruh positif *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *online* di Surabaya dapat diterima.

c. Hipotesis Ketiga

Nilai t tes -2,978 dengan nilai signifikansinya 0,004 ($p < 0,05$) menandakan kesadaran WP yang dimoderasi oleh peran KJA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dinyatakan hipotesisnya mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha *online* di Surabaya diterima.

d. Hipotesis Keempat

Nilai t tes sebesar 2,042 dengan nilai signifikansinya 0,044 ($p < 0,05$) menandakan *tax planning* yang dimoderasi oleh peran KJA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dinyatakan hipotesisnya menyatakan *tax planning* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha *online* di Surabaya dapat diterima.

4.2.6 Analisis Koefisien Determinasi

Mengacu pada hasil analisis uji hipotesis menggunakan pendekatan regresi linier ganda dan moderasi, maka bisa diketahui besarnya sumbangan efektif tiap variabel terhadap kepatuhan WP sebagaimana rumus yang dikemukakan Sugiyono (2018) bahwa nilai sumbangan efektif merupakan jumlah nilai bheta (*standardized*) dikalikan nilai korelasi Pearson (*Zero order – Correlation*), sehingga diemukan nilai kumulatif yang sama dengan nilai koefisien determinasi (*R Squared*) secara simultan.

Hasil penghitungan nilai koefisien determinasi secara parsial dikemukakan dalam tabel rangkuman berikut.

Tabel 4.14. Penghitungan Koefisien Determinasi

No.	Model	Nilai β	Nilai rxy	Partial R^2
1.	Kesadaran	0,473	0,483	0,229
2.	<i>Tax planning</i>	0,387	0,819	0,317
3.	ABS X1Z	-0,560	-0,419	0,235
4.	ABS X2Z	0,426	-0,106	-0,045
Simultan R^2				0,735

Hasil analisis koefisien determinasi bisa dijelaskan.

- a. Nilai koefisien determinasi 0,229 pada kesadaran WP menunjukkan bahwa kesadaran WP secara langsung mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 22,9%.
- b. Nilai koefisien determinasi 0,317 pada *tax planning* menandakan *tax planning* secara langsung mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 31,7%.
- c. Nilai koefisien determinasi 0,235 menandakan kesadaran WP yang di moderasi oleh peran KJA mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 23,5%.
- d. Nilai koefisien determinasi sebesar -0,045. Menurut Al Ghazali (2016), dalam analisis koefisien determinasi dapat mengkuadratkan nilai r pearson (bivariat), sehingga dalam analisisnya tidak dikenali nilai negatif. Sugiyono (2018), menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi secara parsial dibaca sebagai sumbangan positif atau sumbangan efektif seperti nilai bivariante dari nilai kuadrat r_{xy} . Berkenaan dengan hal tersebut maka *tax planning* yang di moderasi oleh peran KJA mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 4,5% artinya semakin besar peran KJA dalam mempengaruhi *tax planning* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penghitungan nilai koefisien determinasi tersebut (Tabel 4.14) diketahui bahwa secara simultan kesadaran WP dan *Tax planning* secara langsung dan yang dimoderasi oleh peran KJA mampu memberikan kontribusi sebesar 69,9% terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* di Surabaya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sebagaimana hasil analisis pengujian hipotesis yang sudah dikemukakan dapat diketahui nilai t tes 3,083 dengan probabilitas 0,003 ($p < 0,05$) yang membuktikan adanya pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *online* di Surabaya. Hal ini memberikan gambaran bahwa faktor kesadaran para pengelola usaha yang melakukan perdagangan secara *online* masih merasa memiliki kewajibannya untuk membayarkan pajak usaha. Namun demikian faktor kesadaran wajib pajak ini bila mengacu pada nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kesadaran para pengelola usaha *online* di Surabaya memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajaknya sebesar 22,9%. Hal ini dapat dikatakan ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain kesadaran para wajib pajak.

Diterimanya hipotesis penelitian ini memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian yang dikemukakan Muliari (2011), mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian yang disampaikan Primasari (2016), menyatakan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain kesadaran para wajib pajak, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti yang dikemukakan Ismail (2019), meliputi kondisi sistem layanan perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak.

Masalah kepatuhan dan Kesadaran kepada wajib pajak bagi para penyelenggara bisnis online secara signifikan juga diatur dalam Surat Edaran Pajak

Nomor SE-62/PJ/2013, ditegaskan bahwa transaksi bisnis elektronik atau online transaksi tenaga kerja dan produk setara dengan transaksi berbagai tenaga kerja dan produk namun berbeda sejauh teknik atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi. Pedoman tersebut juga menjelaskan bahwa ketidaknyamanan komitmen pajak perdagangan online juga dibandingkan dengan transaksi perdagangan biasa, oleh karena itu *Tax Planning* yang berlaku untuk bisnis online sama dengan bisnis konvensional.

Selain itu dari nilai koefisien determinasi yang tergolong paling kecil dalam memberikan sumbangan efektif terhadap kepatuhan membayar pajak, sesuai dengan penelitian Kurniawan, Meliala, dan Febrianto (2022), bahwa masih banyak pelaku bisnis online yang tidak melaporkan pajak secara sengaja. Sehingga pemerintahan terus membentuk prinsip-prinsip baru sehubungan dengan pajak bisnis online. Rencana baru yang akan diterapkan pada pajak bisnis online masih dalam pertimbangan penilaian diri. Penelitian yang diungkapkan oleh Pitaloka dan Tjaraka (2023), memahami bahwa pemerintahan menekankan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan pajak antara bursa bisnis online dan bursa serta layanan lainnya. Ini menyiratkan bahwa pajak transaksi dan pajak pembelian untuk toko online pada dasarnya sama dengan toko biasa secara keseluruhan.

4.3.2 Pengaruh *tax planning* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis yang telah membuktikan adanya pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan nilai t tes 2,502 dengan dengan probabilitas sebesar 0,014 ($p < 0,05$) menyatakan secara positif *tax planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *online* di

Surabaya. Terbuktinya hipotesis ini sesuai dan mendukung penelitian yang dilaporkan Sari (2021); dan Tambun dan Riandini (2022), bahwa hipotesis perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tujuan untuk melakukan perencanaan dengan memanfaatkan peluang yang ditimbulkan oleh rumitnya kerangka penilaian pajak. Demikian dalam laporan penelitian yang disampaikan Panggabean, Sari, dan Ratnawati (2020), serta Atala (2022), menyimpulkan perencanaan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha secara *online* dalam penelitian ini seluruhnya masih pada kategori UMKM, menurut laporan penelitian yang dikemukakan Nugraheni, et.,al (2020), bahwa dalam PP 23 Tahun 2018, upah dari badan usaha yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto tertentu, khususnya upah dengan peredaran bruto kira-kira 4,8 miliar setiap satu tahun anggaran, juga tergantung pada pajak penghasilan yang terakhir dalam waktu tertentu juga. Kemudian, pengaturan pajak menjadi cara yang paling umum untuk mengoordinasikan urusan perorangan wajib pajak atau kumpulan wajib pajak baik PPh maupun pajak lainnya, dapat diperluas seminimal mungkin.

Berkenaan dengan hal tersebut, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi membuktikan bahwa *tax planning* menunjukkan bahwa *tax planning* secara langsung mampu memberi sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan pajak pada pengusaha *online* sebesar 31,7%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa para pengusaha *online* ini mengetahui bahwa dirinya patuh untuk membayar pajak minimalnya dengan cara melakukan akuntan laporan posisi keuangan dan laporan

laba rugi. Pitaloka, dan Tjaraka (2023), Masuk akal bahwa kepatuhan wajib pajak sangat terkait dengan kemampuan kepala bisnis untuk mempersiapkan *Tax Planning*, menyiratkan bahwa para pebisnis dapat merencanakan laporan posisi keuangan yang berisi data tentang sumber daya, kewajiban, dan modal. Artikulasi pembayaran berisi data yang menghubungkan dengan pembayaran, penawaran, pajak, dan pembelian. Selain akuntansi yang berfungsi untuk menentukan pajak pajak sesuai dengan rencana pajak tahunan keseluruhan, akuntansi ini juga memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak yang mengelola bisnis mereka secara online, terutama untuk pengembangan bisnis.

Penelitian yang dikemukakan oleh Lestari, Kurnia, dan Yuniati (2018), merekomendasikan bahwa secara praktis beberapa pengelola bisnis di tingkat UMKM belum pernah melakukan pengaturan pajak atau bahkan memiliki pemahaman yang minim tentang perencanaan pajak. Dalam ulasan ini, ahli juga memaparkan beberapa strategi yang secara tidak langsung meliputi kegiatan *Tax Planning*, yakni melalui laporan keuangan terkait dengan kesiapan penyusunan laporan keuangan tersebut.

Subhan, dan Susanto (2020), melaporkan bahwa kepatuhan wajib pajak dengan masalah kemampuan pengusaha untuk melakukan pengaturan pajak juga terkait dengan masalah standar pemungutan pajak mengingat pendekatan keuntungan, yaitu setiap wajib pajak harus bayar sesuai keuntungan yang didapat dari kegiatan tertentu. Sementara itu, aturan kemampuan membayar mengingat batas kemampuan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak membayar retribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wajib pajak yang memiliki kemampuan

membayar yang sama bergantung pada pajak pajak yang sama (nilai tetap), dan wajib pajak dengan berbagai kemampuan bergantung pada berbagai pajak pajak (nilai vertikal).

4.3.3 Pengaruh kesadaran yang dimoderasi KJA terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis sudah menandakan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak yang dimoderasi peran kantor jasa akuntan (KJA) terhadap kepatuhan wajib pajak yang diketahui dari nilai t tes $-2,978$ dengan probabilitas sebesar $0,000$ ($p < 0,05$). Artinya kesadaran WP yang dimoderasi oleh peran KJA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan para pengusaha *online* di Surabaya untuk membayarkan kewajibannya. Maka makin besarnya peran KJA dalam memberikan informasi maupun melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak justru akan mempengaruhi kepatuhan, atau menurunkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa didukung nilai koefisien determinasi yang menjelaskan bahwa peran KJA dalam memoderasi kesadaran WP terhadap kepatuhan pajaknya hanya mampu memberi sumbangan efektif $23,5\%$. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran KJA memoderasi kesadaran WP pada pengusaha *online* justru memungkinkan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

Terbuktinya hipotesis ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Kristianti (2018) dan Brilliant (2020), yang membuktikan bahwa peranan Kantor Jasa Akuntan sangat dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak; strategi yang dijalankan oleh KPP Wajib Pajak Besar II dengan

melibatkan peranan kantor jasa akuntan berdampak cukup positif terhadap kepatuhan para wajib pajak dalam wilayah Wajib Pajak Besar II. Hal ini sesuai pedoman Direktorat Jenderal Tugas (DJP) terkait bursa e-commerce melalui Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan *Tax Planning* pada bursa e-commerce sebagai strategi peningkatan penerimaan negara dari PPh dan PPN, deklarasi pajak ini diajukan sebagai salah satu upaya badan publik untuk memberi ekuitas kepada pelaku usaha yang melakukan penukaran secara teratur.

Penelitian Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma (2022), yang menyimpulkan adanya peranan dan tugas kantor jasa akuntan diperlukan untuk membantu para wajib pajak usaha sehingga patuh pada kewajiban pajaknya. demikian pula penelitian Brilliant (2020), juga memaparkan kesimpulan bahwa peranan kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak cukup besar; dan penelitian Prianutama, and Alexander (2022), memberikan pandangan bahwa peranan kantor jasa akuntan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran pentingnya pajak, serta sanksi perpajakan.

Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, mengatakan yang menjadi objek pajak ialah pembayaran, yaitu tambahan batas keuangan yang diperoleh oleh Wajib pajak, baik dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk pemanfaatan atau untuk memperluas kelimpahan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam struktur apa pun. Maka untuk keadaan ini, dalam bursa e-commerce terdapat pembayaran karena transaksi dan perolehan barang/atau layanan yang menjadi objek PPh. Pengurus KJA memberikan

pengarahan dan pengetahuan kepada para visioner bisnis online terkait dengan komitmen penilaian mereka.

Dampak peran KJA terhadap kepatuhan wajib pajak juga dapat dianggap sebagai intervensi, menurut Pohan (2013), bahwa penasihat (KJA dan KAP) dapat menjadi spesialis pajak, serta orang tengah yang melakukan berbagai usaha penting dalam kerangka pemungutan pajak misalnya, merencanakan laporan pajak, memberikan nasihat kepada wajib pajak mengenai penggunaan pedoman pajak, dan menangani wajib pajak dalam berurusan dengan spesialis pajak. Kehadiran penasihat Akuntan terkait erat dengan gagasan bahwa wajib pajak mempunyai opsi untuk dihubungi oleh pengacara wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, sebagai ciri kebebasan wajib pajak. Sesuai dengan laporan Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma (2022), bahwa hak wajib pajak untuk dibenahi adalah hal yang penting mengingat bahwa konsisten dengan pedoman tugas yang rumit adalah kondisi yang sulit. Ketidakmampuan untuk mengikuti pedoman pajak dapat menyebabkan sanksi administrasi / sanksi pidana. Sebagian besar negara bergantung pada spesialis perpajakan untuk berbicara dengan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Hasil penelitian Basuki (2018), juga menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yang dibangun oleh peranan konsultan atau peran kantor jasa akuntan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penelitian Subhan, dan Susanto (2020), juga membuktikan bahwa peranan konsultan pajak dalam memberikan pemahaman dan intervensi terhadap para wajib pajak usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian Tambun dan

Riandini (2022), mengatakan peran KJA dalam memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengaruh *tax planning* yang dimoderasi KJA terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa peran KJA memoderasi *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai t tes 2,042 dengan probabilitas 0,044 ($p < 0,05$) bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha *online* di Surabaya. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kerumitan peraturan pajak dapat menyebabkan kerentanan dalam hal "tingkat kepatuhan yang memuaskan" oleh para ahli pajak. Dalam situasi ini, tugas KJA menjadi bagian penting dalam kerangka kepatuhan tugas, baik dari sudut pandang wajib pajak ataupun dari arti tingkat kepatuhan yang dapat diketahui oleh ahli pajak. (Hidayat & Wati, 2022).

Terbuktinya hipotesis pada penelitian ini mendukung penelitian yang dilaporkan Nugraheni, *et.,al*, (2020), yang menyimpulkan bahwa kantor konsultan memiliki peranan dalam menumbuhkan perilaku taat pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara memberikan pemahaman dan membantu dalam perencanaan keuangan (*tax planning*) perusahaan. Begitu juga penelitian Musimenta, *et.,al* (2019), menjelaskan peranan kantor jasa akuntan terhadap meningkatkan perilaku patuh pajak cukup besar, dengan memoderasi pengetahuan, kesadaran dan perencanaan perpajakannya. Hal ini sesuai dengan

penjelasan Nugraheni, et.,al, (2021) bahwa konsultan berkewajiban memberi sosialisasi, mengingatkan serta mendukung WP untuk mematuhi sistem pajak yang ada.

Besarnya peran KJA dalam memoderasi *tax planing* sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan para pengelola usaha *online* dalam mematuhi kewajiban pajaknya juga dibuktikan dari nilai koefisien determinasi menandakan *tax planning* yang di moderasi oleh peran KJA mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 4,5%. Dalam hal ini salah satu peran KJA terhadap *tax planing* dapat dilakukan secara edukatif dan memberikan layanan penyusunan laporan keuangan. Proses edukatif dalam hal ini menurut Subhan dan Susanto (2020), bahwa pelaku e-commerce diharapkan bergantung pada pajak penghasilan, namun pada saat yang sama mengikuti pengaturan pajak pribadi secara umum. Secara tegas bagi pelaku e-commerce perorangan, peneanaan dibandingkan dengan toko-toko biasa, khususnya PP Nomor 23 Tahun 2018, pajak terhadap pelaku e-commerce/pengusaha dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang setara dengan UMKM pajak, tingkat adalah 0, 5% dari omset diperoleh secara konsisten. Pemahaman akan penghitungan itulah yang mendorong para wajib pajak meningkatkan kepatuhan akan kewajiban pajaknya. hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden (Tabel 4.1), bahwa pernyataan 35% responden yang merupakan pengusaha secara *online* menyatakan bahwa KJA mendukung WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk periode masa dan tahunan yang mencakup kewajiban PP) dan PPN.

Brian Erard (Basuki, 2018), memahami bahwa penasehat pajak memiliki kemampuan untuk menerapkan dampak besar dalam proses kepatuhan pajaknya karena informasi tentang peraturan pajak dan prosedur penegakan tugas yang diklaim oleh ahli pajak sebagian besar lebih lengkap dari wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian Mustikaasti dan Usman (2019) merekomendasikan bahwa pengetahuan khusus dan pengalaman ahli sebagai profesional pajak juga sangat berharga bagi spesialis pajak dalam memengaruhi kepatuhan pajak dari klien mereka. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kontribusi KJA sebagai wajib pajak adalah komitmen positif untuk mencapai kepatuhan pajak dan untuk kelancaran sistem perpajakannya.